

KEJAKSAAN AGUNG

JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN

NOTA – DINAS
NOMOR: B-22/C.5/Cu.4/01/2026

Yth. : 1. Sekretaris Jaksa Agung Muda
2. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI
3. Sekretaris Badan Pemulihan Aset
4. Kepala Pusat Kesehatan Yustisial

Dari : Kepala Biro Keuangan

Tanggal : 19 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pengajuan Biaya Perjalanan Dinas Pindah Tugas/Mutasi Pegawai di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ketertiban kinerja pelaksanaan anggaran pada Biro Keuangan antara lain dalam hal pembayaran biaya perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dengan biaya negara, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membantu mempermudah proses pencairan anggaran biaya perjalanan dinas pindah tugas/mutasi pegawai di lingkungan Kejaksaan RI, maka Biro Keuangan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan telah menyediakan aplikasi Sistem Informasi Biro Keuangan (SIBUNGA).
2. Pegawai di lingkungan Kejaksaan RI yang mendapatkan mutasi dan melaksanakan perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dengan biaya negara dapat mengajukan permohonan biaya pindah tugas/mutasi dengan cara mengunggah (*upload*) dokumen permohonan pencairan biaya mutasi melalui aplikasi Sistem Informasi Biro Keuangan (SIBUNGA) pada link <https://sibunga.id/dashboard/index.php/upload/dokumen> atau <https://www.sibunga.id/>
3. Kelengkapan dokumen permohonan biaya perjalanan dinas pindah tugas/mutasi yang di *upload* sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar permohonan pembayaran biaya pindah tugas/mutasi yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja atau dapat didelegasikan sesuai ketentuan.
 - b. *Fotocopy* Surat Keputusan pindah tugas/mutasi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI.
 - c. Daftar Keluarga, Daftar Barang masing-masing ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pindah tugas/mutasi dengan diketahui Kepala Bagian Tata usaha pada satuan kerja masing-masing.



- d. Kartu Keluarga dan/atau Surat Nikah bagi Suami/Isteri yang tidak tercantum dalam Kartu Keluarga yang sama, dan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bagi anak yang tidak tercantum dalam Kartu Kelurga yang sama.
4. Bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas pindah/mutasi dengan biaya negara pada Tahun 2025 dan belum mengajukan permohonan pembayaran biaya perjalanan dinas pindah/mutasi dapat mengajukan pada Tahun Anggaran 2026.
 5. Perhitungan biaya pindah/mutasi pegawai dilakukan secara lumpsum yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
 6. Pegawai yang telah mengunggah/*upload* kelengkapan dokumen perjalanan dinas pindah tugas/mutasi harus menandatangani kwitansi dan rincian biaya pindah tugas/mutasi. Untuk informasi selanjutnya dapat dilihat melalui website <https://www.sibunga.id/> guna mengetahui proses pencairan biaya pindah tugas/mutasi tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan para Sekretaris Jaksa Agung Muda, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat Yustisial kiranya dapat menginformasikan hal tersebut di atas kepada jajaran di lingkungan satuan kerja masing- masing.

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan,



Ari Hastuti, S.E., S.H. M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 19760106 2000112 2 003

Tembusan:

1. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
2. Yth. Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan;
(1 dan 2 sebagai laporan)
3. Arsip.

